



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.PAL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX., pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Sigi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mujizah Ulya S.H. M.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Kedondong Lrg. Tamaco RT.4/RW.2, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/PPBHK/Pdt/2020 bertanggal 7 Juli 2020, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 9 Juli 2020, Register Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat telah

hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :XXXXXX tertanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Moutong selama 3 bulan. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Potoya Kabupaten Sigi. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 10 tahun;

3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:

a. Tergugat suka merusak barang-barang yang ada di dalam rumah dan selalu memukul Penggugat setiap kali bertengkar.

b. Tergugat sering cemburu dan tidak menghargai keluarga Penggugat.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan bulan Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Hingga sekarang Penggugat tidak kembali lagi kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);

hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang lagi menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor XXXXXX tertanggal 2 Februari 2009, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXX., bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2009 di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, saksi hadir;

hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal



-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak, sekarang tidak rukun, sejak tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal mereka dan saksi pernah menasihati mereka;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka cemburu, marah-marah dan merusak barang-barang dalam rumah dan memukul Penggugat setiap kali bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi/sudah berpisah sejak Desember 2018, Penggugat pergi tinggalkan rumah karena diusir sama Tergugat, tidak kembali sampai sekarang sudah 1 setengah tahun, ;

- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, kecuali Penggugat sering datang hanya ketemu anaknya saja;

- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu 1 kali dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Januari 2009, saksi hadir;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak,

hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal



sekarang tidak rukun, karena sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di

rumah tempat tinggal mereka dan saksi biasa menasihati mereka untuk jangan bertengkar;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering cemburu, mencurigai kalau Tergugat lambat pulang dari kerja, Tergugat marah-marah dan merusak barang-barang dalam rumah dan memukul Penggugat setiap kali bertengkar;

- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi/sudah berpisah sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun setengah, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah keluarganya/sepupunya, sedangkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri

- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyangkut sengketa perkawinan, tidak lain adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penjelasannya di angka 9, maka perkara tersebut adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama, berikut karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut tetap diperiksa dan diselesaikan/diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mulai dari tahun 2012, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu, marah-marah, merusak barang-barang dalam rumah, melakukan kekerasan/memukul setiap kali bertengkar tanpa sedikitpun menghargai Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut ;

hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan telah menyerahkan alat bukti tertulis (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut adalah sah dan berharga, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian sebagaimana tersebut di muka dalam "DUKUK PERKARA";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah menurut yang dialami dan diketahui sendiri, menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 1 orang anak, namun selanjutnya sekitar tahun 2012 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, sudah berpisah sejak Desember 2018 hingga sekarang, Penggugat pergi dari rumah dan masing-masing tinggal di rumah orangtua masing-masing tanpa ada saling memperdulikan lagi;

hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan merusak barang-barang dalam rumah, melakukan kekerasan/memukul tanpa menghargai Penggugat sebagai istri, telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 setengah tahun lamanya dan sulit dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan semangat, maknadan hakekat dari tujuan perkawinan itu sendiri seperti tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, bahkan sudah pecah, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara meyakinkan bahwa sebagai penyebab tidak rukun, berselisih dan bertengkar terus menerus, terakhir pada bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal seterusnya, adalah dipicu oleh factor kecemburuan Tergugat dan tindakan Tergugat melakukan pengrusakan barang-barang dalam rumah dan pemukulan terhadap Penggugat setiap kali bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan rumah tangganya sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, sudah pecah (*marriage breakdown*), akibatnya tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas, sudah tidak terwujud lagi;

hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta berpotensi akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar yang dapat merugikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal agama Islam mengajarkan bahwa menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mementingkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil fiqhi yang berbunyi *مقدم على جلب المصالح درء المفساد*, yang artinya "Menolak kemadhoratan harus didahulukan untuk pentingnya menarik/mendapatkan kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan berdasar hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir dan telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zul-Hijja 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Dra. Narniati S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukaenah S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab S.H. M.H.

Dra. Narniati S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

Sukaenah S.Ag. M.H.

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
- Panggilan	: Rp.	205.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)